



WALIKOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 4 /417.111/2017

TENTANG

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO SELAKU PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban administrasi, maka perlu menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto ;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Dalam Rangka Pengelolaan Uang Daerah di Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG.**

PERTAMA : **Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, sebagai berikut :**

1. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto;
3. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto;
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto ;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto ;
15. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto;
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto ;
18. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto ;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto ;
20. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ;
21. Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto ;
22. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto ;
23. Inspektur Kota Mojokerto ;
24. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ;
25. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto ;
27. Camat Magersari Kota Mojokerto ;
28. Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
29. Camat Kranggan Kota Mojokerto.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ;

- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- d. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- i. Menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
- j. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- k. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Gaji, Pembantu Pembuat Dokumen di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- n. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya ;
- o. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Mojokerto.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertanggungjawab kepada Walikota Mojokerto melalui Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.

KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/637/417.111/2016 tentang Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729198503 1 007